



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

---

No.4, 2012

**MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2012  
TENTANG  
KOORDINASI PENYUSUNAN  
PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk koordinasi penyusunan petunjuk teknis dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Koordinasi Penyusunan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

**Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594);**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG KOORDINASI PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:**

- 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.**
- 2. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam Pemerintahan.**
- 3. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.**
- 4. Tim Koordinasi Penyusunan Petunjuk Teknis DAK selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah Kelompok Kerja yang beranggotakan pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, yang mengkoordinasikan penyusunan Petunjuk Teknis DAK yang disusun oleh kementerian/lembaga pemerintahan nonkementerian.**
- 5. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.**

**BAB II**

**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

**Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mencakup tata cara koordinasi penyusunan petunjuk teknis DAK yang disusun oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.**

**BAB III****TUJUAN KOORDINASI****Pasal 3**

Tujuan koordinasi penyusunan petunjuk teknis DAK untuk sinkronisasi rancangan petunjuk teknis DAK yang telah disusun oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dengan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah dan prioritas pembangunan nasional.

**BAB IV****TATA CARA KOORDINASI****Pasal 4**

- (1) Rancangan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah undang-undang APBN ditetapkan.
- (2) Rancangan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sinkronisasi antara Tim Koordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (3) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), meliputi:
  - a. Ketepatan jadwal penetapan petunjuk teknis;
  - b. Kesesuaian penggunaan/pemanfaatan DAK pada masing-masing bidang dengan pencapaian prioritas nasional;
  - c. Keselarasan dengan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah; dan
  - d. Kesesuaian dengan pengelolaan keuangan daerah.

**Pasal 5**

- (1) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya rancangan petunjuk teknis DAK dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (2) Hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara sinkronisasi.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyempurnaan rancangan petunjuk teknis DAK.
- (4) Rancangan petunjuk teknis DAK yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri teknis/Kepala lembaga pemerintah nonkementerian.

**BAB V**  
**TIM KOORDINASI**

**Pasal 6**

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis DAK, dibentuk Tim Koordinasi.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Pengarah :
    - 1. Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
    - 2. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
    - 3. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
  - b. Ketua : Direktur Fasilitas Dana Perimbangan Ditjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
  - c. Wakil Ketua :
    - 1. Direktur Dana Perimbangan, Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
    - 2. Direktur Otonomi Daerah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
  - d. Sekretaris : Kepala Subdit Fasilitas Dana Alokasi Khusus, Direktorat Fasilitas Dana Perimbangan, Ditjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
  - e. Anggota :
    - 1. Kasubdit Dana Alokasi Khusus, Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
    - 2. Kasubdit Pengembangan Kapasitas Keuangan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
    - 3. Kasubdit Dukungan Teknis Fasilitas Dana Perimbangan, Ditjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
    - 4. Kepala Seksi Wilayah I Dana Alokasi Khusus, Subdit Fasilitas Dana Alokasi Khusus, Direktorat Fasilitas Dana Perimbangan, Ditjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;

5. Kepala Seksi Wilayah II Dana Alokasi Khusus, Subdit Fasilitas Dana Alokasi Khusus, Direktorat Fasilitas Dana Perimbangan, Ditjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

**Pasal 7**

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) bertugas mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis DAK dengan melakukan sinkronisasi rancangan petunjuk teknis DAK yang telah disusun oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2011  
MENTERI DALAM NEGERI,  
REPUBLIK INDONESIA

**GAMAWAN FAUZI**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Januari 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

**AMIR SYAMSUDDIN**

\*belum dalam bentuk lembaran lepas